

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut *International Organization for Migration* (IOM), Migrasi pekerja diartikan sebagai pemindahan sekelompok orang dari negara asalnya ke negara lain untuk keperluan pekerjaan. Migrasi pekerja yang terorganisasi dan dikelola dengan baik maka nantinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah negaranya, komunitas, para pemberi lapangan pekerjaan, para pekerja migran, serta para pemangku kepentingan di negara asal maupun negara destinasi migrasi (IOM, 2008). Pekerja migran sebagai subyek utama dari kegiatan migrasi pekerja merupakan kajian penting dalam hubungan Internasional sebagai bagian dari *Transnational Civil Society* atau Masyarakat Sipil Transnasional. Istilah Masyarakat Sipil (*Civil Society*) pada umumnya digunakan untuk merujuk pada "sistem ketiga" yang terdiri dari warga negara yang terorganisir secara privat yang berdiri sendiri dan berada di posisi yang berbeda dengan pemerintah atau aktor pencari keuntungan lainnya (Price, 2003). Biasanya istilah ini berkaitan dengan aktor-aktor non-negara seperti NGOs maupun CSOs. Masyarakat transnasional kemudian muncul akibat terjadinya transnasionalisme dari masyarakat sipil tersebut yang dimana kehadiran masyarakat ini lebih bersifat global. Dengan dikategorikannya pekerja migran sebagai masyarakat transnasional, maka pekerja migran dapat dikatakan sebagai sebuah entitas transnasionalisme yang berdiri sendiri dan memiliki hak untuk membentuk sebuah komunitas sehingga kemudian kehadirannya berpotensi mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Menghadapi hadirnya pandemi COVID-19, kelumpuhan sosial dan ekonomi terjadi secara merata di seluruh dunia. Oleh karena itu, ILO yang merupakan lembaga internasional yang secara khusus menangani berbagai hal dalam sektor pekerja, dalam menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya hal seperti ini sebelumnya pada bulan April 2020 juga telah mengeluarkan risalah rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan konstituen negara-negara tujuan migrasi mengenai perlindungan pekerja migran selama

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pandemi COVID-19. Rekomendasi ini merupakan sebuah standar kebijakan yang diajukan oleh ILO dalam masa darurat pandemi COVID-19 sehingga membuatnya perlu diperhatikan oleh berbagai negara tujuan para pekerja migran yang dimana Singapura termasuk ke dalamnya. Rekomendasi terdiri dari tiga kunci yaitu (1) Pencakupan pekerja migran dalam respons COVID-19 nasional; (2) Kerja sama bilateral antara negara asal dan negara tujuan; (3) Dialog sosial dan keterlibatan penuh organisasi pengusaha dan pekerja dalam pengembangan respons COVID-19. Dengan ini maka rekomendasi ILO ini tentu juga berlaku bagi Singapura yang merupakan bagian dari negara anggota yang tergabung dalam ILO.

Singapura merupakan salah satu negara tujuan migran terbesar di Asia Tenggara. Sejak tahun 2018 hingga 2020 Singapura menerima pekerja migran *Low-Skilled* dan *Semi-Skilled* sebanyak lebih dari satu juta ke negaranya yang dibagi menjadi pekerja asing domestik (FDW) dan pekerja asing yang menekuni bidang konstruksi, kelautan, dan bidang lainnya yang membutuhkan banyak pekerja dalam proses pekerjaannya (CMP). Namun jutaan jumlah pekerja migran di Singapura tersebut tidak mampu menjamin perlindungan yang baik dari pemerintah Singapura terhadap pekerja migran. Inklusifitas bagi pekerja migran masih sangatlah rendah. Perilaku-perilaku diskriminatif kerap terjadi yang merupakan akibat xenofobia dan stereotip yang tumbuh di masyarakat Singapura.

Menelusuri dari akar permasalahannya, kebijakan pemerintah Singapura terhadap pekerja migran cenderung memiliki fokus kepada penertiban untuk para pengusaha atau pemberi pekerjaan dalam mengelola para pekerja migran yang melamar pekerjaan kepada mereka. Kebijakan ini disebut *Work Pass* yang dimana semua orang asing yang ingin bekerja di Singapura harus memiliki kartu izin yang masih berlaku (umumnya dikenal sebagai visa kerja) sebelum mereka mulai bekerja. Terdapat beberapa tingkatan izin kerja bagi golongan pekerja asing tertentu, antara lain adalah *Employment Pass*, *S Pass*, dan *Work Permit* (MOM, *Work Passes*, 2020). Adanya golongan-golongan ini juga menunjukkan perbedaan hak-hak yang diterima oleh para pekerja migran dalam urusan pekerjaannya. Hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja migran pemegang *Work Permit*

Ariela Naomi Syifa


Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sangat berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang izin kerja kategori lainnya. Perbedaan ini kemudian menjadi salah satu faktor munculnya isu perlindungan pekerja migran yang terbilang mengkhawatirkan setelah masuknya COVID-19 di Singapura.

Singapura juga merupakan satu dari berpuluh-puluh negara yang terkena dampak dari virus global ini. Kasus COVID-19 pertama di Singapura terdeteksi pada tanggal 23 Januari 2020 silam yang juga menjadikan singapura sebagai salah satu negara pertama yang menerima kiriman virus di luar wilayah Tiongkok. Setelah masuknya kasus pertama COVID-19 di Singapura tersebut, jumlah kasus terus lah meningkat.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Terinfeksi COVID-19 di Singapura, 15 Februari – 16 November 2020



Sumber: worldometers.info (<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/singapore/>)

Peningkatan ini dilaporkan kebanyakan terjadi akibat adanya *imported cases* dari warga negara setempat yang baru pulang dari negara luar yang terinfeksi. Pengetatan aturan pencegahan dilakukan di Singapura. Hingga pada 7 April 2020, pemerintah dalam menanggapi ini kemudian mengumumkan sebuah kebijakan pencegahan yang disebut sebagai *Circuit Breaker*. Kebijakan ini menganjurkan masyarakat untuk tetap berada di rumah, mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, dan menerapkan *Social Distancing*. Upaya pencegahan yang lebih serius ini kemudian mulai memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan negara-kota Singapura.


Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

COVID-19 juga memberikan berbagai dampak bagi sektor-sektor pembangunan ekonomi di Singapura. Salah satunya adalah pada sektor konstruksi. Membahas sektor konstruksi, sudah menjadi pemahaman umum bahwa sektor ini telah memegang salah satu peran kunci dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara Singapura. (HOME, 2011). Industri konstruksi sendiri merupakan Industri pemberi lapangan kerja terbesar di Singapura untuk para pekerja asing dengan jumlah pekerja konstruksi sendiri pada tahun 2020 yaitu sebanyak 279,800 yang tercatat sebagai pemegang *work permit* (Zhang, 2020). Besarnya angka ini terjadi karena pada sektor konstruksi, berkaitan erat dengan tingginya permintaan konstruksi (*Construction Demand*) dari negara Singapura sendiri.

Grafik 1.2 Permintaan Konstruksi Singapura 2015-2019



Sumber: Building Construction Authority, Singapore / Department of Statistics Singapore

Sektor konstruksi bermain besar dalam hal pembangunan publik maupun privat di Singapura. Peningkatan pertumbuhan dari industri konstruksi di Singapura pada GDP Singapura sendiri pada tahun 2019 mencapai 2,8 persen (Hirschmann, Growth Rate of The GDP Contribution from Construction Sector Singapore 2015-2019, 2020). Pada tahun 2018 sendiri, sektor konstruksi telah mencatat sebesar S\$30.5 Miliar permintaan konstruksi yang merupakan rekor terkuat setelah sektor ini mencatat rekor tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar S\$38.8 Miliar. Kisaran permintaan konstruksi ini dihitung

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sekitar S\$24-32 Milyar antara tahun 2015 dan 2019 (Max Shea, 2019) yang menunjukkan tingginya andil dari sektor konstruksi ini bagi ekonomi dan keberlangsungan ekonomi yang berkesinambungan Singapura ini.

Jumlah pekerja migran yang tinggi pada sektor ini disebabkan oleh upaya Singapura untuk menghindari biaya tinggi dalam proses pembangunan sehingga hal ini bertepatan dengan keberadaan pekerja migran yang berupah relatif lebih rendah dibandingkan dengan apabila Singapura harus mempekerjakan warga lokalnya. Waktu bekerja yang sangat panjang, serta kondisi kerja yang berat juga menyebabkan masyarakat Singapura enggan untuk melamar pekerjaan pada sektor ini dan Singapura pun kemudian membuka peluang pekerjaan yang cenderung luas bagi para pekerja migran (Ofori Y. A., 2001). Banyaknya pekerja migran konstruksi di sini - kebanyakan berasal dari Cina, India, Bangladesh dan Thailand - didorong oleh permintaan tenaga kerja migran pada proyek konstruksi dan oleh laki-laki yang mencari kehidupan yang lebih baik di komunitas pertanian pedesaan di negara-negara ini (HOME, 2011).

Pandemi ini turut menimbulkan berbagai gangguan dan isu-isu arus dana pada berbagai badan-badan konstruksi di Singapura. Berbagai dampak negatif mereka hadapi yang antara lain adalah (1) Penundaan proyek karena penangguhan pekerjaan sebagai bagian dari tindakan pemutus sirkuit nasional (*Circuit Breaker*) dan gangguan atau penurunan efisiensi kerja karena protokol *Social Distancing* selama proses pengerjaan proyek konstruksi; (2) Biaya tambahan yang timbul karena meningkatnya jaminan keselamatan kerja, kesehatan dan lingkungan di tempat kerja dan pembangunan tempat tinggal pekerja sementara untuk mengakomodasi pekerja layanan selama masa penangguhan; (3) Potensi peningkatan biaya kepatuhan sehubungan dengan *COVID-Safe Restart Criteria*, Penerapan sistem untuk melacak status kesehatan harian pekerja, Pengujian COVID-19 rutin untuk tenaga kerja, Pengelompokan pekerja berdasarkan proyek di tempat mereka, Akomodasi, Biaya penerapan tindakan manajemen yang aman untuk meminimalkan penularan COVID-19, Penunjukan petugas manajemen yang aman dan petugas jarak yang aman dan pembangunan tempat tinggal sementara pekerja di lokasi (Kua, 2020). Dengan pertimbangan ini, maka dapat dinilai kerugian yang terjadi

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mengalir hingga ke dalam berbagai aspek. Termasuk kepada para pekerja migran yang secara fisik menjadi tulang punggung pembangunan tersebut.

Pandemi COVID-19 ini mengharuskan proteksi terhadap semua masyarakat yang notabene berada di tanah Singapura untuk diperketat. Namun pada kenyataannya perhatian pemerintah kepada pekerja migran masih sangat lah minim. Orientasi respon kebijakan COVID-19 yang masih sangat berfokus pada masyarakat lokalnya menimbulkan semakin banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan Singapura dalam hal perlindungannya terhadap pekerja migran. Selain kualitas akomodasi yang kurang memadai, pekerja migran juga kehilangan hak mobilitasnya dan seketika jam kerja mereka diperpanjang tanpa adanya upah tambahan. Pada masa pandemi ini HOME yang merupakan NGO yang berfokus pada perlindungan pekerja migran melaporkan kenaikan panggilan keluhan dari para pekerja migran domestik sebesar 25%. Rata-rata keluhannya antara lain adalah mereka mengaku kehilangan hak mobilitas dan istirahatnya (Antona, 2020). Selain itu juga intensitas majikan mereka yang kebanyakan di rumah membuat mereka tertekan karena pengawasan yang terlalu ketat. Begitupun dengan para pekerja migran dalam sektor non-domestik yang kebanyakan tinggal di asrama-asrama. Semenjak masuknya COVID-19 mendorong pemerintah untuk menindak mengenai pengetatan yang diperlukan demi mengurangi meluasnya infeksi virus ini.

Gagasan mulai dilayangkan dari berbagai pihak sehingga akhirnya pada tanggal 5 April 2020, pemerintah Singapura menjawab keluh kesah pada bagian pekerja migran dengan mengubah dua asrama pekerja menjadi area isolasi. Penanganan ini diperkenalkan melalui aturan baru yang disebut *COVID-19 (Temporary Measures) Act* yang keluar dan di setujui oleh Presiden pada 7 April 2020. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, keluarnya peraturan ini bersamaan dengan hadirnya kebijakan *Circuit Breaker*. Tiga *Purposed-building Dormitories* (PBD) yang merumahkan sebanyak 24.000 (Ratcliffe, 2020) pekerja migran mulai dikarantina. Namun seiring berjalannya kebijakan ini, justru kasus positif teruslah meningkat di kalangan pekerja migran.


Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Grafik 1.3

Jumlah kasus COVID-19 di kalangan pekerja migran bertempat tinggal di asrama, 1 Maret – 5 Mei 2020



Sumber: “Migrant Workers and COVID-19” ditulis oleh David Koh / Kementerian Ketenagakerjaan Singapore

Laporan-laporan kemudian muncul yang merinci soal kondisi asrama yang kumuh dan penuh sesak yang membuat “*social distancing*” menjadi mustahil (Poh, 2020). Berita mengenai kenaikan kasus pun terdengar. Kenaikan ini mayoritas terdiri para *Low-skilled migrant workers* yang tinggal di rusun-rusun yang terlalu sesak akan penghuni dan sangat jauh dari kata layak untuk dipakai. Pada awal Mei telah dilaporkan bahwa para pekerja migran konstruksi yang berasal dari berbagai negara di Asia Timur dan tinggal di asrama-asrama tersebut menambah angka yang cukup besar bagi kasus positif COVID-19 di Singapura (Vice, 2020).

Pada 21 Mei 2020, dilaporkan jumlah kasus di rusun pekerja migran telah membengkak dari sekitar 7.000 kasus menjadi lebih dari 27.000 kasus setelah diberlakukannya *Lockdown* (Rahil, 2020). Hal ini ironisnya terungkap melalui foto-foto yang menggambarkan keadaan sisi gelap kehidupan rusun yang beredar. Dengan terus bergulirnya opini masyarakat, yang terutama datang dari berbagai NGOs yang memiliki fokus isu pekerja migran, mengenai perlakuan yang dirasa kurang tepat oleh pemerintah kepada pekerja migran, maka pemerintah Singapura juga terus secara aktif memperbaharui ataupun memperkenalkan aturan baru yang berkaitan dengan pekerja migran. Namun kehadiran dari kebijakan-kebijakan ini juga pada pelaksanaannya tetap

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tidak berjalan secara efektif. Pada tanggal 6 April 2020, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan para pengusaha atau pemberi pekerjaan potongan retribusi pekerja migran sebesar SGD 750 untuk setiap pemegang izin kerja (MOM, Over 62,000 employers to benefit from \$675 million in foreign worker levy rebates, 2020). Namun potongan ini kemudian para pengusaha itu gunakan justru hanya untuk mengimbangi biaya akomodasi pekerja, makanan, dan pengeluaran lainnya, dengan sedikit dana tersebut pergi ke pekerja sebagai gaji mereka.

Selain itu keacuhan pemerintah terhadap penyebaran virus di kalangan pekerja migran sangat mengkhawatirkan. Banyak pekerja yang tidak menerima perhatian medis yang reguler yang membuat mereka takut bahkan untuk menemui dokter dikarenakan tingginya biaya yang harus dibayarkan para pemberi pekerjaan untuk mereka sehingga dapat mengarah kepada mereka kehilangan pekerjaannya. Pemerintah Singapura juga mencabut izin kerja dari 140 pekerja migran yang ditemukan melakukan pelanggaran ringan dari kebijakan *Circuit Breaker* yang berlangsung (MOM, 140 Work Passes Revoked for Breach of Circuit Breaker Measures, Stay-Home Notices or Quarantine Orders, 2020) sedangkan hanya membebaskan denda bagi masyarakat lokalnya. Para pekerja migran juga menghadapi berbagai pembatasan pergerakan. Mereka masih dilarang untuk keluar dalam waktu yang lama. Hal ini tentu lama kelamaan mengganggu mental bagi para pekerja migran yang diselimuti situasi yang sangat tidak pasti dan serba kekurangan. Sebelumnya dalam rekomendasi tindakan penanganan yang dikeluarkan oleh ILO, ILO menekankan pada penjalanan standar ketenagakerjaan internasional dan hak-hak mendasar yang dapat dijadikan pondasi bagi respons kebijakan yang efektif dan adil. Namun pada penjalanannya Singapura belum dapat secara efektif melaksanakan perlindungan terhadap pekerja migran dengan baik, dimana hal ini berhubungan dengan berbagai ketidakadilan perlakuan Singapura terhadap pekerja migran bahkan sebelum pandemi ini melanda negara tersebut.

Pembahasan ini semakin menjadi perhatian publik baik dari dalam negeri, seperti organisasi masyarakat sipil (CSOs), hingga NGOs yang memiliki fokus kepada pekerja migran Singapura maupun mancanegara. Penyebaran berita melalui media internasional,

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

hingga tindakan CSOs yang terus membicarakan mengenai hal ini hingga mengantarkan informasi ini kepada lembaga internasional menghasilkan sebuah diskusi untuk pembentukan rekomendasi dalam penanganan kasus ini. Sebuah *Joint-discussion* dilakukan oleh berbagai organisasi pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam menanggapi hal ini untuk kemudian mendorong pembentukan sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih intensif untuk perlindungan hak-hak para pekerja migran yang di dalamnya mencakup pekerja migran dalam sektor konstruksi. Hasil final hadir dengan keluarnya *The 13th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)* yang merupakan sebuah forum kerjasama yang melibatkan partisipasi dari berbagai representatif dari seluruh negara anggota ASEAN, berbagai organisasi pekerja dan CSOs, ILO, juga lembaga-lembaga ASEAN dan internasional lain yang berkaitan dengan masalah pekerja migran di ASEAN dilaksanakan dengan tema diskusi yaitu “*Supporting Migrant Workers during the Pandemic for a Cohesive and Responsive ASEAN Community* (Mendukung Pekerja Migran Saat Pandemi untuk Komunitas ASEAN yang Kohesif dan Responsif)”.

1.2 Rumusan Masalah

Singapura memiliki histori yang cukup membekas di masyarakat dalam hal perlindungan terhadap hak pekerja migran yang bekerja di berbagai tempat pada negara tersebut. Walaupun menerima banyak pekerja luar negeri untuk bekerja disana, ketidakadilan yang para pekerja tersebut rasakan juga cukup memprihatinkan. Sistem kewenangan perlindungan yang didistribusikan kepada para pengusaha atau majikan, jumlah gaji yang tidak pantas, hingga rendahnya fasilitas akomodasi maupun kesehatan sering kali menjadi obyek protes yang dilontarkan baik dari pekerja migran sendiri melalui komunitasnya, ataupun dari NGOs serta CSOs setempat.

Hal ini membuat kondisi pasca kehadiran COVID-19 bagi para pekerja migran tidaklah menjadi lebih baik. Respon virus ini terhadap para pekerja migran yang tidak adil dan terkesan diskriminatif membuat komitmen perlindungan hak pekerja migran, yang dalam penelitian ini berfokus pada sektor konstruksi Singapura, lantas dipertanyakan. Melihat ini, muncul lah berbagai protes dan keluhan yang berasal baik dari dalam komunitas pekerja migran tersebut dan juga dari pihak eksternal yang dalam hal ini berasal dari sisi masyarakat sipil dan aktor non-negara lainnya. Para aktor non-

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

negara mempublikasi kejadian ini agar kemudian dapat dijadikan perhatian baik bagi pemerintah Singapura maupun pada tingkat internasional.

Hal ini perlu dilakukan karena Singapura telah melanggar beberapa poin rekomendasi kebijakan perlindungan akan COVID-19 yang telah ditetapkan ILO. ASEAN yang merupakan lembaga regional yang melingkupi Singapura melihat telah terjadi banyak pelanggaran terhadap hak pekerja migran di kawasannya sehingga dirasa perlu sebuah pembentukan rekomendasi kebijakan demi memberikan layanan kemanusiaan terbaik bagi para pekerja migran selama masa pandemi berlangsung. Hal ini kemudian dituangkan dalam pelaksanaan AFML ke-13 di Vietnam. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“Bagaimana hak-hak pekerja migran sektor konstruksi di Singapura pada era COVID-19 tahun 2020?”** dengan periodisasi yang diambil bertepatan dengan periode hadirnya COVID-19 di Negara Singapura.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan perlindungan hak pekerja migran pada sektor konstruksi di Singapura sebagai studi latar belakang terhadap perkembangan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.
2. Menjelaskan dampak dari tindakan pemerintah Singapura tersebut terhadap pekerja migran di sektor konstruksi dan kehadiran gerakan aktor-aktor non-negara serta ASEAN sebagai respon internasional dalam hal tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isu implementasi kebijakan pemerintah suatu negara yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan peran kerjasama masyarakat transnasional untuk pegajian rekomendasi kebijakan kepada negara-negara yang

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memiliki masalah kebijakan yang dalam studi ini fokus kepada perlindungan pekerja migran.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai isu pelanggaran HAM terhadap pekerja migran melalui implementasi kebijakan suatu negara yang kurang tepat serta upaya penyelesaian masalah tersebut melalui peran aktor non-negara, lembaga internasional yaitu ILO, dan lembaga regional yaitu ASEAN untuk kemudian membangun sebuah saran kebijakan untuk perbaikan pada sektor pekerja asing di Singapura. Dalam studi ini, penulis akan berfokus kepada pelanggaran HAM pekerja migran yang dipengaruhi oleh COVID-19.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dijelaskan dan diuraikan secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan skripsi ini untuk dipahami dengan berbagai penjelasan yang dibangun secara ilmiah dan menunjukkan hubungan yang signifikan antara berbagai variabel terkait. Sistematika ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca terhadap alur penulisan penelitian ini. Selain itu juga diharapkan sistematika ini dapat membantu penulis agar tidak menyimpang dari fokus penulisan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini disusun secara sistematis dan dibagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Berupa tinjauan pustaka yang akan memberikan informasi mengenai referensi literatur yang diambil untuk kebutuhan penulisan ini. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dasar penulis terhadap topik yang penulis angkat dalam penelitian.

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- BAB III Menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang diambil penulis yang dimulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data.
- BAB IV Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai respon kebijakan Singapura terhadap pekerja migran sektor konstruksi dan dinamika pelaksanaannya setelah kehadiran COVID-19.
- BAB V Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana aktor-aktor non-negara seperti CSOs dan NGOs melakukan *joint-discussion* dalam rangka mendorong pembentukan rekomendasi kebijakan dan salah satu penyelesaiannya melalui AFML ke -13.
- BAB VI Pada bab ini penulis akan memberikan penutup berupa kesimpulan serta saran bersangkutan dengan skripsi yang dituli

Ariela Naomi Syifa

Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]